



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 635/Pid.Sus /2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Ikhwatul Aqla Mandela alias Boge bin Ardin;
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 27 April 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kos – Kosan Kamar 201 lantai 2, Jalan Raja Ali Haji Blok A No. 1 Pertokoan Jodoh Square Sei Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan 16 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Ellysuwita,SH berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum secara Cuma-Cuma Nomor 635/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 2 September 2020 menurut ketentuan Pasal 56 ayat (1) Ktab Hukum Acara Pidana; Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 635/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 25 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 635/Pid.Sus/2020/PN Btm 25 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa IKHWANUL AQLA MANDELA Alias BOGE Bin ARDINAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dakwaan Primair Penuntut Umum dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan Pidana Denda kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan Penjara.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit handphone merk Sony Docomo Z1 warna ungu dengan karti IM3 No 085765350723 ;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 2) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan Nopol : BP 5037 GF An. YULIA HENNY DESWITA ;
 - 3) 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 2171072704910001 An. IKHWANUL AQLA MANDELA ;
Dikembalikan kepada Terdakwa IKHWANUL AQLA MANDELA Alias BOGE Bin ARDINAL
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena telah mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Subsidairitas sebagai berikut:
PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa IKHWANUL AQLA MANDELA Alias BOGE Bin ARDINAL baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan MUHAMMAD IHSAN Alias IHSAN Bin DARMAWAN dan IPAN PANJI Alias IPAN Bin UJANG (masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 00.20 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu hari di bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya tidaknya masih pada tahun 2020, bertempat di Depan Apotik Century, Samping Hotel Mega, Nagoya Business Center, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram jenis Ekstasi atau positif mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seberat 2,829 (dua koma delapan ratus dua puluh sembilan) gram, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 16.50 Wib disaat Terdakwa sedang berada di dalam kamar Kost tempat Terdakwa tinggal bersama dengan saksi MUHAMMAD IHSAN alias IHSAN bin DARMAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamatkan di Kamar 201 lantai 2 Jl. Raja Ali Haji Blok A No. 01 Pertokoan Jodoh Square Sei Jodoh Kec, Batu Ampar – Kota Batam, lalu datang saksi MUHAMMAD IHSAN alias IHSAN bin DARMAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi MUHAMMAD IHSAN alias IHSAN bin DARMAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada yang telah memesan Tablet Ekstasi kepadanya sebanyak 10 (sepuluh) butir. Dan dikarenakan sebelumnya saksi MUHAMMAD IHSAN alias IHSAN bin DARMAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pernah menyuruh / berkerja sama dengan Terdakwa dalam membelikan Tablet Ekstasi. Selanjutnya saksi MUHAMMAD IHSAN alias IHSAN bin DARMAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruh Terdakwa kembali untuk membelikan Tablet Ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir bersama dengan saksi IPAN PANJI alias IPAN bin UJANG (dilakukan penuntutan secara terpisah);

Bahwa setelah itu sekira pukul 17.00 WIB saksi MUHAMMAD IHSAN alias IHSAN bin DARMAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah)

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.3.600.000.-(tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp.3.500.000.-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) uang untuk dibelikan Tablet Ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir lalu sisanya sebesar Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) adalah upah yang akan diberikan kepada saksi IPAN PANJI alias IPAN bin UJANG (dilakukan penuntutan secara terpisah). Dan setelah uang Terdakwa terima dari saksi MUHAMMAD IHSAN alias IHSAN bin DARMAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya Terdakwa pun pergi menjumpai saksi IPAN PANJI alias IPAN bin UJANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam dengan No. Pol. BP 5037 GF.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa sampai di rumah saksi IPAN PANJI alias IPAN bin UJANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamatkan di Perumahan Garda No. 12 Sei Tering Kelurahan Sengkuang Kecamatan Batu Ampar – Kota Batam, dan setelah bertemu dengan saksi IPAN PANJI alias IPAN bin UJANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi IPAN PANJI alias IPAN bin UJANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) bahwa Terdakwa telah disuruh oleh saksi MUHAMMAD IHSAN alias IHSAN bin DARMAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membeli Tablet diduga Ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir dan Terdakwa juga mengatakan bahwa saksi MUHAMMAD IHSAN alias IHSAN bin DARMAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) ada memberikan uang sebesar Rp.3.600.000.-(tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut akan dibelikan Tablet Ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga perbutir nya Rp.350.000.-(tiga ratus ribu rupiah) dan total keseluruhan Rp.3.500.000.-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu sisanya sebesar Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) adalah merupakan upah yang diberikan oleh saksi MUHAMMAD IHSAN alias IHSAN bin DARMAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk saksi IPAN PANJI alias IPAN bin UJANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam hal membantu mengantarkan Terdakwa untuk membeli Tablet Ekstasi tersebut;

Bahwa setelah itu, Terdakwa pun berangkat bersama saksi IPAN PANJI alias IPAN bin UJANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke depan gedung HH Club Nagoya – Kota Batam dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam dengan No. Pol. BP 5037 GF yang Terdakwa bawa tersebut, dan setelah Terdakwa dan saksi IPAN PANJI alias IPAN bin UJANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) sampai di depan gedung HH Club Nagoya – Kota Batam yang dimaksud, selanjutnya Terdakwa memberikan uang untuk membeli Tablet Ekstasi tersebut kepada saksi IPAN PANJI alias IPAN bin

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UJANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebesar Rp3.600.000.-(tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah Terdakwa dan saksi IPAN PANJI alias IPAN bin UJANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertemu dengan si penjual Tablet Ekstasi yang merupakan laki – laki yang tidak Terdakwa kenal dan setelah Terdakwa ditangkap barulah Terdakwa tahu bahwa laki – laki tersebut bernama saudara ARIYANTO. Selanjutnya saksi IPAN PANJI alias IPAN bin UJANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung memesan Tablet Ekstasi kepada saudara ARIYANTO (DPO) tersebut sebanyak 10 (sepuluh) butir dan memberikan uang kepada saudara ARIYANTO (DPO);

Bahwa setelah uang diberikan, selanjutnya saudara ARIYANTO (DPO) pun pergi dan tidak berapa lama kemudian saudara ARIYANTO (DPO) datang kembali, lalu saksi IPAN PANJI alias IPAN bin UJANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruh saudara ARIYANTO (DPO) untuk memberikan Tablet Ekstasi tersebut kepada Terdakwa dan setelah Tablet Ekstasi tersebut Terdakwa terima sebanyak 10 (sepuluh) butir Tablet warna Orange Logo Kodok diduga Ekstasi yang saat itu dibungkus dengan kertas tisu warna putih lalu 10 (sepuluh) butir Tablet warna Orange Logo Kodok diduga Ekstasi yang dibungkus dengan kertas tisu warna putih tersebut Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok Magnum Mild warna biru, dan setelah itu Terdakwa dan saksi IPAN PANJI alias IPAN bin UJANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) pun pergi ke Kos Terdakwa di Kamar 201 lantai 2 Jl. Raja Ali Haji Blok A No. 01 Pertokoan Jodoh Square Sei Jodoh Kec, Batu Ampar – Kota Batam dan setelah Terdakwa dan saksi IPAN PANJI alias IPAN bin UJANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) sampai di Kos tersebut, lalu saksi IPAN PANJI alias IPAN bin UJANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) menunggu di luar, sementara Terdakwa masuk ke Dalam kamar kos untuk mengantarkan Tablet Ekstasi kepada saksi MUHAMMAD IHSAN alias IHSAN bin DARMAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah);

Bahwa setelah 1 (satu) bungkus kotak rokok Magnum Mild warna biru berisikan 10 (sepuluh) butir Tablet warna Orange Logo Kodok diduga Ekstasi yang dibungkus dengan kertas tisu warna putih tersebut Terdakwa berikan kepada saksi MUHAMMAD IHSAN alias IHSAN bin DARMAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya Terdakwa mengantarkan saksi IPAN PANJI alias IPAN bin UJANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke rumahnya dan setelah itu Terdakwa pergi;

Bahwa pada Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 00.20 WIB, Terdakwa mendengar bahwa MUHAMMAD IHSAN alias IHSAN bin

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah dilakukan penangkapan oleh Polisi. Selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa menyerahkan diri kepada pihak kepolisian di Pos Winsor Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam dan di Pos tersebut Terdakwa ada melihat bahwa saksi MUHAMMAD IHSAN alias IHSAN bin DARMAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) ada bersama dengan saksi IPAN PANJI alias IPAN bin UJANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sebelumnya sudah dilakukan penangkapan oleh Polisi terlebih dahulu. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD IHSAN alias IHSAN bin DARMAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi IPAN PANJI alias IPAN bin UJANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta barang bukti langsung dibawa oleh Polisi ke Kantor Subdit I Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri, diketahui bahwa Terdakwa IKHWANUL AQLA MANDELA Alias BOGE Bin ARDINAL tidak memiliki izin dari instansi/ pihak yang berwenang dalam hal *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jenis Ekstasi atau positif mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seberat 2,829 (dua koma delapan ratus dua puluh sembilan) gram* (berdasarkan Berita Acara Pembungkusan dan atau Penyegelan Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 berikut lampirannya yang dilakukan pada Kantor Balai POM di Batam);

Dan berdasarkan Surat Hasil Pengujian pada Kantor Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Batam Nomor : R-PP.01.01.952.05.20.2487 yang dikeluarkan dan ditandatangani pada tanggal 19 Mei 2020, dengan kesimpulan *Sampel Positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

Perbuatan Terdakwa IKHWANUL AQLA MANDELA Alias BOGE Bin ARDINAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa IKHWANUL AQLA MANDELA Alias BOGE Bin ARDINAL baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan MUHAMMAD IHSAN Alias IHSAN Bin DARMAWAN dan IPAN PANJI Alias IPAN Bin UJANG (masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 00.20 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu hari di bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya tidaknya masih pada tahun 2020, bertempat di Depan Apotik Century, Samping Hotel Mega, Nagoya Business Center, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Ekstasi atau positif mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seberat 2,829 (dua koma delapan ratus dua puluh sembilan) gram, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 16.50 Wib disaat Terdakwa sedang berada di dalam kamar Kost tempat Terdakwa tinggal bersama dengan saksi MUHAMMAD IHSAN alias IHSAN bin DARMAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamatkan di Kamar 201 lantai 2 Jl. Raja Ali Haji Blok A No. 01 Pertokoan Jodoh Square Sei Jodoh Kec, Batu Ampar – Kota Batam, lalu datang saksi MUHAMMAD IHSAN alias IHSAN bin DARMAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi MUHAMMAD IHSAN alias IHSAN bin DARMAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada yang telah memesan Tablet Ekstasi kepadanya sebanyak 10 (sepuluh) butir. Dan dikarenakan sebelumnya saksi MUHAMMAD IHSAN alias IHSAN bin DARMAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pernah menyuruh / berkerja sama dengan Terdakwa dalam membelikan Tablet Ekstasi. Selanjutnya saksi MUHAMMAD IHSAN alias IHSAN bin DARMAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruh Terdakwa kembali untuk membelikan Tablet Ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir bersama dengan saksi IPAN PANJI alias IPAN bin UJANG (dilakukan penuntutan secara terpisah);

Bahwa setelah itu sekira pukul 17.00 WIB saksi MUHAMMAD IHSAN alias IHSAN bin DARMAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.3.600.000.-(tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp.3.500.000.-(tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang untuk dibelikan Tablet Ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir lalu sisanya sebesar Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) adalah upah yang akan diberikan kepada saksi IPAN PANJI alias IPAN bin UJANG (dilakukan penuntutan secara terpisah). Dan setelah uang Terdakwa terima dari saksi MUHAMMAD IHSAN alias IHSAN bin DARMAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya Terdakwa pun pergi menjumpai saksi IPAN PANJI alias IPAN bin UJANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam dengan No. Pol. BP 5037 GF;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa sampai di rumah saksi IPAN PANJI alias IPAN bin UJANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamatkan di Perumahan Garda No. 12 Sei Tering Kelurahan Sengkuang Kecamatan Batu Ampar – Kota Batam, dan setelah bertemu dengan saksi IPAN PANJI alias IPAN bin UJANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi IPAN PANJI alias IPAN bin UJANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) bahwa Terdakwa telah disuruh oleh saksi MUHAMMAD IHSAN alias IHSAN bin DARMAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membeli Tablet diduga Ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir dan Terdakwa juga mengatakan bahwa saksi MUHAMMAD IHSAN alias IHSAN bin DARMAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) ada memberikan uang sebesar Rp.3.600.000.-(tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut akan dibelikan Tablet Ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga perbutir nya Rp.350.000.-(tiga ratus ribu rupiah) dan total keseluruhan Rp.3.500.000.-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu sisanya sebesar Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) adalah merupakan upah yang diberikan oleh saksi MUHAMMAD IHSAN alias IHSAN bin DARMAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk saksi IPAN PANJI alias IPAN bin UJANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam hal membantu mengantarkan Terdakwa untuk membeli Tablet Ekstasi tersebut;

Bahwa setelah itu, Terdakwa pun berangkat bersama saksi IPAN PANJI alias IPAN bin UJANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke depan gedung HH Club Nagoya – Kota Batam dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam dengan No. Pol. BP 5037 GF yang Terdakwa bawa tersebut, dan setelah Terdakwa dan saksi IPAN PANJI alias IPAN bin UJANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) sampai di depan gedung HH Club Nagoya – Kota Batam yang dimaksud, selanjutnya Terdakwa memberikan uang untuk membeli Tablet Ekstasi tersebut kepada saksi IPAN PANJI alias IPAN bin

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UJANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebesar Rp3.600.000.-(tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa setelah Terdakwa dan saksi IPAN PANJI alias IPAN bin UJANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertemu dengan si penjual Tablet Ekstasi yang merupakan laki – laki yang tidak Terdakwa kenal dan setelah Terdakwa ditangkap barulah Terdakwa tahu bahwa laki – laki tersebut bernama saudara ARIYANTO. Selanjutnya saksi IPAN PANJI alias IPAN bin UJANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung memesan Tablet Ekstasi kepada saudara ARIYANTO (DPO) tersebut sebanyak 10 (sepuluh) butir dan memberikan uang kepada saudara ARIYANTO (DPO);

Bahwa setelah uang diberikan, selanjutnya saudara ARIYANTO (DPO) pun pergi dan tidak berapa lama kemudian saudara ARIYANTO (DPO) datang kembali, lalu saksi IPAN PANJI alias IPAN bin UJANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruh saudara ARIYANTO (DPO) untuk memberikan Tablet Ekstasi tersebut kepada Terdakwa dan setelah Tablet Ekstasi tersebut Terdakwa terima sebanyak 10 (sepuluh) butir Tablet warna Orange Logo Kodok diduga Ekstasi yang saat itu dibungkus dengan kertas tisu warna putih lalu 10 (sepuluh) butir Tablet warna Orange Logo Kodok diduga Ekstasi yang dibungkus dengan kertas tisu warna putih tersebut Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok Magnum Mild warna biru, dan setelah itu Terdakwa dan saksi IPAN PANJI alias IPAN bin UJANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) pun pergi ke Kos Terdakwa di Kamar 201 lantai 2 Jl. Raja Ali Haji Blok A No. 01 Pertokoan Jodoh Square Sei Jodoh Kec, Batu Ampar – Kota Batam dan setelah Terdakwa dan saksi IPAN PANJI alias IPAN bin UJANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) sampai di Kos tersebut, lalu saksi IPAN PANJI alias IPAN bin UJANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) menunggu di luar, sementara Terdakwa masuk ke Dalam kamar kos untuk mengantarkan Tablet Ekstasi kepada saksi MUHAMMAD IHSAN alias IHSAN bin DARMAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah);

Bahwa setelah 1 (satu) bungkus kotak rokok Magnum Mild warna biru berisikan 10 (sepuluh) butir Tablet warna Orange Logo Kodok diduga Ekstasi yang dibungkus dengan kertas tisu warna putih tersebut Terdakwa berikan kepada saksi MUHAMMAD IHSAN alias IHSAN bin DARMAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya Terdakwa mengantarkan saksi IPAN PANJI alias IPAN bin UJANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke rumahnya dan setelah itu Terdakwa pergi;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 00.20 WIB, Terdakwa mendengar bahwa MUHAMMAD IHSAN alias IHSAN bin DARMAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah dilakukan penangkapan oleh Polisi. Selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa menyerahkan diri kepada pihak kepolisian di Pos Winsor Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam dan di Pos tersebut Terdakwa ada melihat bahwa saksi MUHAMMAD IHSAN alias IHSAN bin DARMAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) ada bersama dengan saksi IPAN PANJI alias IPAN bin UJANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sebelumnya sudah dilakukan penangkapan oleh Polisi terlebih dahulu. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD IHSAN alias IHSAN bin DARMAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi IPAN PANJI alias IPAN bin UJANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta barang bukti langsung dibawa oleh Polisi ke Kantor Subdit I Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri, diketahui bahwa Terdakwa IKHWANUL AQLA MANDELA Alias BOGE Bin ARDINAL tidak memiliki izin dari instansi/ pihak yang berwenang dalam hal *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jenis Ekstasi atau positif mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seberat 2,829 (dua koma delapan ratus dua puluh sembilan) gram* (berdasarkan Berita Acara Pembungkusan dan atau Penyegehan Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 berikut lampirannya yang dilakukan pada Kantor Balai POM di Batam).

Dan berdasarkan Surat Hasil Pengujian pada Kantor Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Batam Nomor : R-PP.01.01.952.05.20.2487 yang dikeluarkan dan ditandatangani pada tanggal 19 Mei 2020, dengan kesimpulan Sampel Positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa IKHWANUL AQLA MANDELA Alias BOGE Bin ARDINAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukmnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Novri Edi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IKHWANUL AQLA MANDELA Alias BOGE Bin ARDINAL yakni ketika ia menyerahkan diri ke Pos Polisi Winsor Lbuk Baja Kec. Lubuk Baja – Kota Batam pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekitar pukul 02.30 Wib ;
 - Bahwa pada saat saksi dan rekan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) unit handphone merk Sony Docomo Z1 warna ungu dengan karti IM3 No 085765350723 yang Terdakwa jadikan sebagai alat komunikasi dalam hal memesan tablet ekstasi, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan Nopol : BP 5037 GF An. YULIA HENNY DESWITA, 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 2171072704910001 An. IKHWANUL AQLA MANDELA;
 - Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan IPAN PANJI alias IPAN bin UJANG membeli Tablet Ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir dari Sdr. ARIYANTO (DPO) ;
 - Bahwa Terdakwa memberikan table Ekstasi kepada MUHAMMAD IHSAN pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2020 sekitar pukul 18.30 Wib di dalam Kamar Kos-kosan pada kamar nomor 201 tepatnya pada Lantai 2 (dua) yang beralamat di Jl. Raja Ali Haji Blok A No. 01 Pertokoan Jodoh Square Sei Jodoh Kec. Batu Ampar – Kota Batam ;
 - Bahwa Terdakwa pergi membeli tablet ekstasi bersama dengan saksi IPAN PANJI karena saksi IPAN lebih mengenal orang yang menjualkan tablet ekstasi tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi IPAN PANJI sudah membeli Tablet Ekstasi tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dari Sdr. ARIYANTO (DPO) yang mana tiap-tiap pembelian sebanyak 10 (sepuluh) tablet yakni pada tanggal 02 Mei 2020, kemudian pada tanggal 11 Mei 2020 lalu yang terakhir pada saat Terdakwa ditangkap. Dan Terdakwa dalam membeli Tablet Ekstasi tersebut dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) per butir dan kemudian akan diserahkan kepada saksi MUHAMMAD IHSAN lalu akan dijualnya dengan harga sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam membeli Tablet Ekstasi tersebut yakni uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Gery Handoko Siahaan, Spd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IKHWANUL AQLA MANDELA Alias BOGE Bin ARDINAL yakni ketika ia menyerahkan diri ke Pos Polisi Winsor Lbuk Baja Kec. Lubuk Baja – Kota Batam pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekitar pukul 02.30 Wib ;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) unit handphone merk Sony Docomo Z1 warna ungu dengan karti IM3 No 085765350723 yang Terdakwa jadikan sebagai alat komunikasi dalam hal memesan tablet ekstasi, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan Nopol : BP 5037 GF An. YULIA HENNY DESWITA, 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 2171072704910001 An. IKHWANUL AQLA MANDELA;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan IPAN PANJI alias IPAN bin UJANG membeli Tablet Ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir dari Sdr. ARIYANTO (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa memberikan table Ekstasi kepada MUHAMMAD IHSAN pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2020 sekitar pukul 18.30 Wib di dalam Kamar Kos-kosan pada kamar nomor 201 tepatnya pada Lantai 2 (dua) yang beralamat di Jl. Raja Ali Haji Blok A No. 01 Pertokoan Jodoh Square Sei Jodoh Kec. Batu Ampar – Kota Batam ;
- Bahwa Terdakwa pergi membeli tablet ekstasi bersama dengan saksi IPAN PANJI karena saksi IPAN lebih mengenal orang yang menjualkan tablet ekstasi tersebut ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi IPAN PANJI sudah membeli Tablet Ekstasi tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dari Sdr. ARIYANTO (DPO) Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan melakukan pemufakatan jahat membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tersebut ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa Ikhwanul Aqla Mandela alias Boge bin Ardin telah memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan IPAN PANJI alias IPAN bin UJANG membeli Tablet Ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir dari Sdr. ARIYANTO (DPO) ;
 - Bahwa Terdakwa memberikan tablet Ekstasi kepada MUHAMMAD IHSAN pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2020 sekitar pukul 18.30 Wib di dalam Kamar Kos-kosan pada kamar nomor 201 tepatnya pada Lantai 2 (dua) yang beralamat di Jl. Raja Ali Haji Blok A No. 01 Pertokoan Jodoh Square Sei Jodoh Kec. Batu Ampar – Kota Batam ;
 - Bahwa Terdakwa pergi membeli tablet ekstasi bersama dengan saksi IPAN PANJI karena saksi IPAN lebih mengenal orang yang menjualkan tablet ekstasi tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi IPAN PANJI sudah membeli Tablet Ekstasi tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dari Sdr. ARIYANTO (DPO)
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Sony Docomo Z1 warna ungu dengan karti IM3 No 085765350723 ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan Nopol : BP 5037 GF An. YULIA HENNY DESWITA ;
- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 2171072704910001 An. IKHWANUL AQLA MANDELA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian pada Kantor Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Batam Nomor : R-PP.01.01.952.05.20.2487 yang dikeluarkan dan ditandatangani pada tanggal 19 Mei 2020, dengan kesimpulan Sampel Positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan IPAN PANJI alias IPAN bin UJANG membeli Tablet Ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir dari Sdr. ARIYANTO (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa memberikan tablet Ekstasi kepada MUHAMMAD IHSAN pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2020 sekitar pukul 18.30 Wib di dalam Kamar Kos-kosan pada kamar nomor 201 tepatnya pada Lantai 2

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) yang beralamat di Jl. Raja Ali Haji Blok A No. 01 Pertokoan Jodoh Square Sei Jodoh Kec. Batu Ampar – Kota Batam ;

- Bahwa Terdakwa pergi membeli tablet ekstasi bersama dengan saksi IPAN PANJI karena saksi IPAN lebih mengenal orang yang menjualkan tablet ekstasi tersebut ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi IPAN PANJI sudah membeli Tablet Ekstasi tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dari Sdr. ARIYANTO (DPO) Bahwa Terdakwa sudah membeli Tablet Ekstasi tersebut sebanyak 3 (tiga) kali kepada Sdr. ARIYANTO (DPO);
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian pada Kantor Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Batam Nomor : R-PP.01.01.952.05.20.2487 yang dikeluarkan dan ditandatangani pada tanggal 19 Mei 2020, dengan kesimpulan Sampel Positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas yaitu Primar melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primar terlebih dahulu, yaitu melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Membeli Narkotika Golongan I;
3. Pemufakatan Jahat;

Ad.I Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan setiap orang adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan maupun korporasi,

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa haruslah orang atau korporasi yang benar-benar sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (error in persona), maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ikhwanul Aqla Mandela alias Boge bin Ardin diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menjadi Perantara dalam Jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dianggap atau dinyatakan melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan IPAN PANJI alias IPAN bin UJANG membeli Tablet Ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir dari Sdr. ARIYANTO (Daftar pencarian orang) .Bahwa Terdakwa memberikan tablet Ekstasi kepada MUHAMMAD IHSAN pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2020 sekitar pukul 18.30 Wib di dalam Kamar Kos-kosan pada kamar nomor 201 tepatnya pada Lantai 2 (dua) yang beralamat di Jl. Raja Ali Haji Blok A No. 01 Pertokoan Jodoh Square Sei Jodoh Kec. Batu Ampar – Kota Batam.

Bahwa Terdakwa pergi membeli tablet ekstasi bersama dengan saksi IPAN PANJI karena saksi IPAN lebih mengenal orang yang menjualkan tablet ekstasi tersebut dari Sdr. ARIYANTO (Daftar pencarian orang) sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Pemufakatan Jahat:

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan IPAN PANJI alias IPAN bin UJANG membeli Tablet Ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir dari Sdr. ARIYANTO (Daftar pencarian orang) .Bahwa Terdakwa memberikan tablet Ekstasi kepada MUHAMMAD IHSAN pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2020 sekitar pukul 18.30 Wib di dalam Kamar Kos-kosan pada kamar nomor 201 tepatnya pada Lantai 2 (dua) yang beralamat di Jl. Raja Ali Haji Blok A No. 01 Pertokoan Jodoh Square Sei Jodoh Kec. Batu Ampar – Kota Batam, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan terdakwa tersebut, seluruh unsur pasal Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana," Tanpa Hak atau melawan hukum melakukan Pemufakatan Jahat Menjadi Perantara dalam Jual Beli Membeli Narkotika Golongan I ”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Sony Docomo Z1 warna ungu dengan karti IM3 No 085765350723 alat untuk memperoleh kejahatannya dikuatirkan dapat digunakan terdakwa atau orang lain, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan Nopol : BP 5037 GF An. YULIA HENNY DESWITA dan 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 2171072704910001 An. IKHWANUL AQLA MANDELA, dikembalikan kepada Terdakwa Ikhwanul Aqla Mandela alias Boge bin Ardin;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana penjara, sebagaimana ketentuan pada Undang-undang Narkotika juga akan dibebankan untuk membayar Denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana Penjara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan sopan didepan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ikhwanul Aqla Mandela alias Boge bin Ardin tersebut diatas terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana, "Tanpa Hak atau melawan hukum Melakukan Pemufakatan Jahat Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I " sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8(delapan)tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga)bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Sony Docomo Z1 warna ungu dengan karti IM3 No 085765350723;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan Nopol : BP 5037 GF An. YULIA HENNY DESWITA;
- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 2171072704910001 An. IKHWANUL AQLA MANDELA,;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Ikhwanul Aqla Mandela alias Boge bin Ardin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020 oleh Yoedi A.Pratama,SH.MH sebagai Hakim Ketua, Efrida Yanti,SH.MH dan Christo Evert Natanael Sitorus,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saryo Fernando,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dihadiri oleh Rosmarlina Sembiring,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Efrida Yanti,SH.MH

Yoedi A.Pratama,SH.MH

Christo Evert Natanel Sitorus,SH.MH

Panitera Pengganti,

Saryo Fernando,SH